



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 788 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 768 TENTANG
PENETAPAN HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA BANJARMASIN SEBAGAI
PENERIMA DANA HIBAH PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Store McDonald's A.Yani Banjarmasin tanggal 18 Desember 2020, Surat Aria Hotel tanggal 21 Desember 2020 perihal Keberatan Atas Jumlah Dana Hibah Pariwisata dan Surat Hotel Katamso tanggal 21 Desember 2020 perihal Keberatan Atas Jumlah Dana Hibah Pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 768 Tentang Penetapan Hotel Dan Restoran di Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

1. Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/Pl.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagai acuan telah dibuat dengan Keputusan

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Rangka Penguangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (COVID-19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 768 Tentang Penetapan Hotel Dan Restoran di Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Pernyataan Store McDonald's A.Yani Banjarmasin tanggal 18 Desember 2020;
4. Surat Aria Hotel tanggal 21 Desember 2020 perihal Keberatan Atas Jumlah Dana Hibah Pariwisata,
5. Surat Hotel Katamso tanggal 21 Desember 2020 perihal Keberatan Atas Jumlah Dana Hibah Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menghapus Lampiran dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 768 Tentang Penetapan Hotel Dan Restoran di Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Huruf B Nomor Urut 21 atas nama PT. REKSA N. F. (MC DONALD).
- KEDUA** : Merubah Lampiran dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 768 Tentang Penetapan Hotel Dan Restoran di Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Huruf A Nomor Urut 30 atas nama HOTEL KATAMSO dengan Jumlah Dana Hibah Yang Diterima pada Kolom 5 sebesar Rp. 321.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dirubah menjadi Rp. 321.850,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KETIGA** : Merubah Lampiran dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 768 Tentang Penetapan Hotel Dan Restoran di Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Huruf B Nomor Urut 13 atas nama Restoran ARIA BARITO-REST HOTEL dengan Jumlah Dana Hibah Yang Diterima pada Kolom 5 sebesar Rp. 111.873.245,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dirubah menjadi Rp. 124.913.245,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Եթե կրն ընդ կտես Եմբեղ Բոլոր լիմե Կոնիթը)
 (Չեղտե ընդ Բոլոր Եմբեղ զլե շարիթե Կտես Միս
 Բոլոր լիմե Կոնիթը) գլորթը արևիցի ԿԲ՝ 134՝Ց13՝342՝00
 Եթեբա Կտես Միսը Բոլոր Միսը կրն ընդ կտես Եմբեղ
 արթաթ ԿԲ՝ 111՝813՝342՝00 (Չեղտե արթաթ զլե
 զեղեթ զլիմթը Ըստ Իրթը Կսոն Բիլեթա Եթե Կոլոն 2
 Ուր 13 արթ արթ Կեթոլե ՎԻՎ ԵՎԻՆՈ-ԿԵՏԻ ԻՈՒԷԴ
 Իրթը Բալիթաթ Լարն արհիթեթ 3030 ԻՄԻԼ Ե ԻՈՒՄԵԼ
 Կեթոլե զի Կոթ Բալիթաթը արթաթ Բեթիթա Ըստ
 Բալիթաթը ԻՈՒՄԵԼ ԿԵԴ լեթաթ Բեթիթաթ ԻՈՒԷԴ Ըստ
 ԿԵԼԵՍՎ : Մեթրթը Բալիթաթ զլեթ Կեթիթաթ Մաթիթե

Զեթ կրն Եթեբա Կտես լիմե Բոլոր Կոնիթը)
 գլորթը արևիցի ԿԲ՝ 331՝820՝00 (Միս Կտես ընդ Բոլոր
 ԿԲ՝ 331՝000՝00 (Միս Կտես ընդ Բոլոր Զեթ կրն Կոնիթը)
 Ըստ Իրթը Կսոն Բիլեթա Եթե Կոլոն 2 արթաթ
 Ուր 30 արթ արթ ԻՈՒԷԴ ԿՎԼՄՑՈ զեղեթ զլիմթը
 Իրթը Բալիթաթ Լարն արհիթեթ 3030 ԻՄԻԼ Ե ԻՈՒՄԵԼ
 Կեթոլե զի Կոթ Բալիթաթը արթաթ Բեթիթա Ըստ
 Բալիթաթը ԻՈՒՄԵԼ ԿԵԴ լեթաթ Բեթիթաթ ԻՈՒԷԴ Ըստ
 ԿԵԴՈՎ : Մեթրթը Բալիթաթ զլեթ Կեթիթաթ Մաթիթե

Ուր 31 արթ արթ ԵՄ՝ ԿԵԿՁՎ Ի՝ ԵՄ՝ (ՄԵ ԸՈՒՄՎԴ)
 Իրթը Բալիթաթ Լարն արհիթեթ 3030 ԻՄԻԼ Ե ԻՈՒՄԵԼ
 Կեթոլե զի Կոթ Բալիթաթը արթաթ Բեթիթա Ըստ
 Բալիթաթը ԻՈՒՄԵԼ ԿԵԴ լեթաթ Բեթիթաթ ԻՈՒԷԴ Ըստ
 ԿԵՁՎԼՈ : Մեթրթը Բալիթաթ զլեթ Կեթիթաթ Մաթիթե
 ԻՈՒՄԵԼԻԹԻՄ :

ՄԵՄՈՒԼՈՑԿՄԻ:

- 1. Բալիթաթը:
- 2. Զեթ կրն Կեթիթաթ Վեթ զլիմթը Ըստ Իրթը
- 3. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030
- 4. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 5. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 6. Զեթ կրն Բեթիթաթը Զեթ Մեթրթը Մեթրթը ՎԼՄԻՄ
 Բալիթաթ Լարն արհիթեթ 3030:
 Բալիթաթը արթաթ Բեթիթա Ըստ Իրթը
 Կեթիթաթ Բեթիթաթ ԻՈՒՄԵԼ ԿԵԴ լեթաթ Բեթիթաթ ԻՈՒԷԴ Ըստ
 ԿԵԴՈՎ : Մեթրթը Բալիթաթ զլեթ Կեթիթաթ Մաթիթե
- 7. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 8. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 9. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 10. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 11. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 12. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 13. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 14. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 15. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 16. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 17. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 18. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 19. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 20. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 21. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 22. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 23. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 24. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 25. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 26. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 27. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 28. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 29. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 30. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 31. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 32. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 33. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 34. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 35. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 36. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 37. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 38. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 39. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 40. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 41. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 42. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 43. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 44. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 45. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 46. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 47. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 48. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:
- 49. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 31 Ըեթեմբը 3030 Բեթիթա
- 50. Զեթ կրն Կեթիթաթ արհիթեթ 18 Ըեթեմբը 3030:

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

KEMBAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal : 10 Desember 2011
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA